

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap elemen yang ada pada suatu perusahaan pasti memiliki kepentingan, kebutuhan, serta ekspektasi tersendiri terhadap perusahaan tersebut. Berbagai macam kepentingan rawan akan terjadinya benturan kepentingan. Maka dari itu masing-masing perusahaan diberikan tuntutan untuk bisa melakukan pencegahan serta mengatasi sebuah problematika yang ada lewat pengendalian organisasi. Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG merupakan salah satu bentuk pengendalian organisasi. *Good corporate governance* yakni sebuah sistem yang dijadikan pengaturan hubungan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang memiliki hak dan kewajiban di dalam perusahaan tersebut. *Corporate governance* memberikan arahan serta pengendalian organisasi untuk tujuan menyeimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan serta memastikan organisasi dikelola dengan baik yang memperhatikan prosedur, proses, dan kebijakan dilaksanakan dengan transparan. *Corporate governance* menjadi konsen khusus bagi segenap perusahaan di Indonesia, karena saat ini perusahaan-perusahaan semakin menyadari pentingnya tata kelola dalam mengawasi aktivitas perusahaan, serta perkembangan usaha sekarang sudah mencapai tingkat persaingan global yang dinamis dan perubahan yang cepat. Di Indonesia sendiri, telah menetapkan bahwa *corporate governance* sebagai arah dalam melaksanakan usaha, hal ini dijabarkan pada landasan negara yaitu UU tahun 2007 Nomor 40 yang menjelaskan tentang Perseroan Terbatas. Dengan adanya peraturan-peraturan terkait tata kelola perusahaan yang mana memberikan sebuah ketentuan peraturan berdasarkan undang-undang, mengindikasikan bahwa GCG merupakan keharusan sebagai rangka implementasi pembangunan atas keadaan di dalam perusahaan yang *sustainable*.

Corporate governance akan mencegah timbulnya konflik keagenan. Dalam *agency theory* menjelaskan bahwa konflik keagenan merupakan dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yakni manajemen (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*)

ataupun antar pemegang saham (*principal* dengan *principal*). Hubungan keagenan adalah kontrak satu atau bisa juga lebih dari satu orang (*principal*) yang memberikan perintah orang yang lain (*agent*) dalam hal melaksanakan sebuah jasa dengan atas nama *principal* dan memberikan sebuah kewenangan sendiri kepada *agent* dalam hal pembuatan sebuah putusan yang paling baik untuk *principal* (Ichsan, 2013) dalam (Henri, 2018). Apabila *principal* dan *agent* mempunyai sebuah tujuan yang sama sehingga *agent* akan memberikan dukungan serta melakukan segala hal yang mana adanya penerima perintah dari *principal*. *Corporate governance* memastikan manajemen mendapatkan pengawasan dan bertindak sesuai dengan *value* yang sudah ditetapkan perusahaan, hal ini akan memastikan *stakeholder* memperoleh haknya. Dengan *corporate governance* yang tangguh, tingkat kepercayaan *stakeholder* akan meningkat dan manajemen dapat melakukan pengelolaan terhadap keuangan perusahaan menjadi lebih maksimal salah satunya adalah pengelolaan kas perusahaan.

Kas yaitu sebuah aset perusahaan yang sifatnya mudah diubah menjadi aset lain. Kas yang dikelola dengan menentukan tingkat kas atau setara kas perusahaan biasa disebut juga sebagai *cash holding*. Besarnya jumlah kas perusahaan atau *cash holding* merupakan upaya untuk memenuhi operasional perusahaan seperti melakukan pembayaran atas gaji karyawan, membeli aktiva tetap, membayar hutang, dan kegiatan operasional perusahaan lainnya (Harford, 1999). *Cash holding* merupakan rasio antara jumlah kas dan setara kas yang dibandingkan dengan total aset keseluruhan perusahaan (García-Teruel et al., 2009). *Cash holding* merupakan kas yang dimiliki perusahaan sebagai bentuk motif dalam melakukan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi dalam jangka panjang perusahaan. Semakin besarnya *cash holding* perusahaan, maka kemampuan perusahaan untuk menghemat biaya konversi ke bentuk kas akan semakin baik, dampaknya akan memudahkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan uang tunai bila terjadi secara mendadak. Besarnya tingkat *cash holding* juga mengindikasikan bahwa perusahaan dapat melakukan likuiditas secara mudah sehingga perusahaan mampu dalam melakukan kewajibannya. Namun, bukan ide yang baik bagi perusahaan untuk mencadangkan banyak kas di setiap saat karena hal itu

meningkatkan jumlah uang tunai yang menganggur dan mengurangi potensi untuk menginvestasikan kembali keuntungan dalam mengembangkan bisnis. Dilain sisi, jika tujuan utama bisnis adalah hanya untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan akan menggunakan semua uang tunai yang tersedia untuk operasionalnya, hal ini menjadi tidak baik karena tidak akan ada uang yang disisihkan untuk membayar biaya tidak terduga.

Seringkali perusahaan tidak menahan kas dengan jumlah besar, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah likuiditas dalam perusahaan tersebut. Dalam penerapan *cash holding* ada salah satu isu yang menjadi perhatian, yaitu mengenai kebijakan kepemilikan kas (*cash holding policy*). *Cash holding* yang terlalu tinggi akan menimbulkan potensi kecurangan yang dilakukan manajemen dengan tindakan penyalahgunaan kas untuk kepentingan pribadi. Terlalu tingginya tingkat *cash holding* juga dapat menggambarkan bahwa manajemen tidak mampu untuk mengelola aset perusahaan dengan optimal. Pengelolaan kas yang tidak optimal akan menimbulkan pertanyaan bagi *stakeholder* dan pengguna laporan keuangan terkait penyebab perusahaan tidak efektif dan optimal. *Cash holding* dan *corporate governance* mempunyai hubungan yang erat. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusnadi, 2011) dalam (Pranadita & Harymawan, 2021) menyatakan bahwa perusahaan dengan *corporate governance* yang kurang baik dalam hal efektivitas akan cenderung memiliki tingkat *cash holding* yang lebih tinggi. Konflik keagenan akan timbul ketika *cash holding* mempunyai tingkat yang tinggi dan akan mengalami penurunan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki *good corporate governance* akan membuat *cash holding* lebih rendah pada akhir periode. Hal ini dikarenakan kas yang dimiliki lebih digunakan untuk investasi daripada diakumulasi hingga akhir tahun (Mahrt-smith et al., 2003).

Menurut (Muttakin et al., 2015) negara berkembang seperti Indonesia akan banyak terdapat perusahaan keluarga karena fenomena ini lazim ditemukan. Penelitian yang dilakukan (Classens et al., 2000) dalam (Pranadita & Harymawan, 2021) menyatakan bahwa terdapat kapitalisasi pasar saham oleh keluarga yang mencapai

57,7% di Indonesia pada tahun 1996. Berdasarkan Indonesia Brand Forum, perusahaan keluarga juga memiliki kontribusi yang sangat strategis terhadap perekonomian Indonesia. Sebesar 95% perusahaan di Indonesia dimiliki oleh keluarga dengan omset sekitar US\$ 5-10 juta dengan total kekayaan mencapai US\$ 134 miliar atau sekitar 25% dari produk domestik bruto Indonesia (PwC 2014). Penelitian (Pranadita & Harymawan, 2021) menyatakan jumlah *cash holding* mengalami peningkatan dengan adanya kepemilikan saham keluarga pada perusahaan. Perusahaan yang dikuasai keluarga dapat lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan publik pada umumnya karena konflik keagenan yang rendah serta terpusatnya kepemilikan atas perusahaan akan memiliki *monitoring* yang kuat sehingga bisa mencegah aktivitas *tunneling* yaitu mentransfer aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Perusahaan keluarga atau *family firm* merupakan perusahaan yang memiliki anggota keluarga pendiri untuk menempati posisi manajemen tingkat atas yang secara langsung juga mempunyai otoritas yang besar dalam mengelola perusahaan, dan dilakukan secara turun temurun serta pihak keluarga juga banyak memegang saham (Gul et al., 2020). Perusahaan publik dapat disebut perusahaan keluarga jika terdapat 20% kepemilikan saham atau hak suara yang dimiliki oleh pihak keluarga pendiri atau penerusnya atau kurang dari 20% saham yang dimiliki jika terdapat pihak keluarga yang menjabat sebagai manajemen (Tonggano & Christiawan, 2017). Perusahaan publik juga dapat disebut perusahaan keluarga jika anggota keluarga yang berjumlah satu atau lebih menempati posisi manajemen dalam perusahaan tersebut (Andres, 2011). Dalam (Bertrand & Schoar, 2006) dijelaskan bahwa suatu perusahaan dengan kepemilikan keluarga mempunyai ciri dengan adanya saham terkonsentrasi, serta anggota keluarga mempunyai posisi strategis dalam struktur manajemen sebagai bentuk kontrol terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga dapat disebut kepemilikan piramida karena mempunyai ciri kepemilikan institusional dan perusahaan dipimpin oleh anggota keluarga yang menjadi direksi.

Penelitian yang dilakukan (Pranadita & Harymawan, 2021) menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki *cash holding* lebih tinggi. Perusahaan keluarga memiliki keunikan dibanding dengan bentuk kepemilikan lainnya salah satunya pada *cash holding*. Keberadaan *cash holding* yang tinggi digunakan pemegang saham (keluarga) mayoritas untuk membiayai aktivitas *tunneling* (terselubung) yang mengarah kepada keuntungan pribadi (keluarga). *Corporate governance* yang buruk dapat dilihat dengan tingginya tingkat *cash holding*. Perusahaan dengan tata kelola yang kurang efektif menunjukkan kecenderungan untuk mengakumulasi kasnya. Tingkat *cash holding* yang sejalan dengan meningkatnya jumlah komisaris menunjukkan tidak efektifnya fungsi komisaris, karena jika semakin banyak komisaris yang bukan independen dan memiliki saham perusahaan tersebut maka akan bertindak untuk menguntungkan dirinya ataupun pemegang saham mayoritas (Kuan et al., 2011). Dilain sisi, keberadaan komisaris independen akan mewakili pemegang saham minoritas dengan pengawasan yang ketat terkait aktivitas *tunneling* yang dilakukan pemegang saham mayoritas, komisaris independen akan berusaha mengurangi jumlah *cash holding* ke berbagai aktivitas yang bernilai tambah guna memberikan keuntungan kepada pemegang saham minoritas dan hal ini memberikan dampak yang baik terhadap tata kelola perusahaan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas pengaruh GCG terhadap *cash holding* masih terjadi inkonsisten. Dalam penelitian (Alim & Khan, 2016) menyatakan bahwa *board size* tidak berpengaruh terhadap *cash holding*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Harnelly & Fatima, 2013) menyatakan adanya pengaruh signifikan yang positif terkait *board size* terhadap *cash holding*. Penelitian yang dilakukan oleh (Gul et al., 2020) menyatakan bahwa *board independent* memiliki hubungan negatif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash holding*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mawardi & Nurhalis, 2018) menyatakan adanya pengaruh signifikan yang positif terkait *board independent* terhadap *cash holding*. Penelitian yang dilakukan oleh (Gul et al., 2020) menyatakan bahwa *board meeting* memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap *cash holding*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Zainal, 2017) menyatakan bahwa *board meeting* atau

frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *cash holding*. Dengan adanya kesenjangan yang terjadi dalam penelitian sebelumnya yaitu adanya perbedaan hasil pengujian pengaruh variabel *board size*, *board independent*, *board meeting* terhadap *cash holding*, serta terdapat perbedaan tahun pengukuran. Dengan adanya kesenjangan penelitian terkait *good corporate governance* dan *cash holding* tersebut memotivasi untuk dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan yaitu dengan menjadikan *family firm* atau perusahaan dengan kepemilikan keluarga di sektor manufaktur sebagai fokus penelitian. Selain itu terdapat *research gap* pada penggunaan proksi *good corporate governance*. Pada penelitian-penelitian terdahulu masih terdapat hasil yang belum konsisten terhadap penggunaan proksi *board size*, *board independent*, dan *board meeting* serta pada penelitian terdahulu masih jarang penggunaan proksi *board size*, *board independent*, dan *board meeting* secara bersamaan dalam sebuah penelitian. Penggunaan proksi *board* yang merupakan dewan komisaris dalam penelitian ini juga berhubungan dengan *agency theory* yang menjelaskan masalah keagenan tipe 2 antara *principal* dengan *principal* yang relevan dengan konflik pada *family firm* antara pemegang saham mayoritas (keluarga) dengan pemegang saham minoritas (non-keluarga) karena penggunaan proksi *board* pada penelitian ini lebih bersifat independen dan lebih merepresentasikan pemegang saham minoritas yang cenderung tidak mempunyai kekuatan besar dalam suatu perusahaan serta pemegang saham minoritas merupakan salah satu unsur konflik dalam penelitian ini yang berdasarkan *agency theory*. Dengan adanya masalah keagenan tipe 2 (*agency theory*) serta terdapat *gap* pada proksi *good corporate governance*, menjadikan suatu unsur kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini yakni melakukan sebuah pengujian serta mengetahui pengaruh *good corporate governance* dengan menggunakan proksi *board size*, *board independent*, dan *board meeting* terhadap *cash holding* pada *family firm* di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020.

Kontribusi dan harapan dari adanya penelitian ini yaitu dapat mengungkapkan secara teoritis serta fakta atau bukti secara empiris terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap *cash holding*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah penyempurnaan penelitian terdahulu serta menambah pengetahuan terkait pengaruh *good corporate governance* terhadap *cash holding*.

Penelitian ini memiliki sistematika yang tersusun sebagai berikut; Bab 1 pendahuluan yang menyajikan terkait latar belakang yang menjadi landasan penelitian, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 literatur pustaka yang menjadi dasar teori ataupun landasan dalam penelitian ini yaitu *agency theory* dan beberapa literatur yang menjelaskan terkait variabel-variabel yang digunakan. Bab 3 metode penelitian yang menjelaskan terkait pendekatan penelitian, pengumpulan data, model empiris, definisi operasional variabel independen yaitu *board size*, *board independent*, *board meeting*, variabel dependen yaitu *cash holding*, dan variabel kontrol yaitu *firm size*, *leverage*, *return on assets* serta paparan teknik analisis data dalam penelitian. Bab 4 hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang sampel penelitian, deskripsi dari hasil yang telah diuji, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan dalam membuktikan hipotesis penelitian. Bab 5 penutup yang memaparkan ringkasan hasil dari penelitian, keterbatasan serta saran untuk penelitian berikutnya.